



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/06/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN  
UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan milenium lahir dari buah perjuangan negara-negara berkembang dan sebagian negara maju untuk berhimpun membangun komitmen komunitas internasional dalam menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental, dan menempatkan pengembangan visi pembangunan dan menjadikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan tenggat waktu dan kemajuan yang terukur;
- b. bahwa dalam pencapaian tujuan pembangunan Millenium ini dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Peningkatan Dukungan Pembiayaan untuk Percepatan Pencapaian MDGs;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Peningkatan Dukungan Pembiayaan untuk Percepatan Pencapaian MDGs;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs.**

**PERTAMA : Membentuk Tim Peningkatan Dukungan Pembiayaan untuk Percepatan Pencapaian MDGs untuk selanjutnya disebut Tim Peningkatan Dukungan Pembiayaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.**

**KEDUA : Tim Peningkatan Dukungan Pembiayaan terdiri atas Tim Pengarah, dan Tim Teknis yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.**

**KETIGA ...**



- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs;
  - b. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis mengenai substansi peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs;
  - c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEEMPAT : Tim Teknis mempunyai tugas :
- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. meningkatkan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan sistematika dan substansi yang diarahkan oleh Tim Pengarah;
  - d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs;
  - e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian MDGs dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs;
  - f. melakukan identifikasi faktor-faktor peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. menyusun laporan akhir peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Dukungan Pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/06/2010  
TANGGAL 1 JUNI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN  
UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

- A. PENANGGUNG JAWAB : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. TIM PENGARAH
- a. Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Sekretaris : Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Anggota :
1. Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  10. Deputy Bidang Statistik Sosial, BPS;
  11. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;